



PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1701045401970001, tempat dan tanggal lahir, Manna, 14 Januari 1997, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pedagang Buah, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode pos 38217, Nomor Handphone 0823xxxxx025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxx@gmail.com. sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK 1701051008940004, tempat dan tanggal lahir, Gelumbang, 10 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Kode pos 38511, Nomor Handphone 0822xxxxxxx6, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Bn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Bn tanggal 23 April 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 07 Februari 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/04/II/2020 pada tanggal 07 Februari 2020;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di kontrakan yang beralamat di Jalan KS Tubun, RT.018, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat sempat berpindah tempat tinggal, terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan yang beralamat di Jalan Pelatuk No.98, RT. 010, RW. 004, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:

- 1) ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1771021707210002, lahir di Bengkulu, tanggal 17 Juli 2021, umur 3 (tiga) tahun 9 (Sembilan) bulan, Pendidikan belum sekolah;
- 2) ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1771020207230001, lahir di Bengkulu, tanggal 02 Juli 2023, umur 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan, Pendidikan belum sekolah;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Bn



Kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian sejak 2024 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sering transaksi judi online dan judi sabung ayam;
- Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukkan;
- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain di aplikasi whatsapp;
- Tergugat kurang peduli dengan anak dan Penggugat;

6. Bahwa pada bulan 5 Agustus 2024 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat mengenai tingkah laku Tergugat yang sering keluar malam dan mabuk-mabukkan dan selingkuh dengan wanita lain, akan tetapi Tergugat malah marah dan akhirnya mengakui atas kesalahannya, sehingga Penggugat pun keluar dari rumah dan mengemas semua pakaiannya dan pergi kerumah orang tua Penggugat, kemudian pada tanggal 5 april 2025 Penggugat mencoba untuk meretas email Tergugat untuk memastikan atas perselingkuhan Tergugat, benar saja waktu itu Penggugat menemukan bukti lokasi kosan selingkuhan Tergugat di kilometer 6,5 namun pada saat itu hanya ditemukan selingkuhan Tergugat saja, kemudian Penggugat juga mencoba menanyakan kepada tetangga kosan selingkuhan Tergugat, benar saja salah satu Penghuni kosan selingkuhan Tergugat mengakui bahwa Tergugat sering menginap di kosan selingkuhan Tergugat yang bernama *yunita*, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi tentang anak dan terkait pengurusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Bn



8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak beperkara, tetapi Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar memikirkan kembali keinginan untuk bercerai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Bn



Pelaksanaan Mediasi

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pembacaan gugatan

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pemeriksaan perkara secara elektronik

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Jawaban Tergugat

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Pembuktian Penggugat

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Bn



➤ Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, 15/04/II/2020 Tanggal 07 Februari 2020, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangg Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah Februari 2020;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berbelanja buahan ke toko buah milik Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan yang beralamat di Jalan KS Tubun, RT.018, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat sempat berpindah tempat tinggal, terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan yang beralamat di Jalan Pelatuk No.98, RT. 010, RW. 004, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Bn



perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat kurang peduli dengan anak dan Penggugat, Tergugat sering keluar malam pulang padi;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan lalu;
- Bahwa saksi selaku tetangga Penggugat tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kerana sudah sulit;

2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah Februari 2020;
- Bahwa saksi pernah menginap di rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan yang beralamat di Jalan KS Tubun, RT.018, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat sempat berpindah tempat tinggal, terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan yang beralamat di Jalan Pelatuk No.98, RT. 010, RW.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Bn



004, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat kurang peduli dengan anak dan Penggugat dan Tergugat sering keluar malam pulang pagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa saksi selaku karyawan Penggugat tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kerana sudah sulit;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan inii;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Bn



wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak awal tahun 2024, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 gugatan Penggugat dan puncaknya sejak 5 Agustus 2024 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 8 bulan dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Februari 2020;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 07 Februari 2020 dan telah dikaruniai

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Bn



2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering transaksi judi online dan judi sabung ayam, Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukkan, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain di aplikasi whatsapp, Tergugat kurang peduli dengan anak dan Penggugat; dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 07 Februari 2020 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 8 bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Bn



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Bn



Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً غايه المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

**فإذا اثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج
وكان الا يذم مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما
وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة**

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Bn



perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Bn



Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulkaidah 1446 *Hijriah* oleh **Rusdi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Desy Gustiana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Rusdi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H.

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Bn



Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp60.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);